

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, berbagai bentuk transaksi keuangan Islam mengalami inovasi dan diversifikasi yang sangat pesat. Aktivitas ekonomi berbasis syariah kini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor lain seperti asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta bursa efek dan komoditas berjangka. Keberadaan instrumen-instrumen keuangan tersebut merupakan wujud dari upaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip *maqosidul syari'ah* dan menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir* dalam setiap transaksi.¹

Di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti dengan kehadiran lembaga bursa komoditi berjangka, yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau *Jakarta Futures Exchange* (JFX). Lembaga ini memperoleh izin operasional resmi pada tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan kegiatan transaksi secara resmi pada 15 Desember 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Bursa Berjangka didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka (*Futures Contract*) dan Opsi atas Kontrak Berjangka (*Options on Futures Contracts*).

¹ Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrument Solusi Likuiditas Pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim review, special edition January 2008), h.6

Secara fungsional, bursa komoditi berjangka merupakan tempat bertemunya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) terhadap berbagai komoditas, baik yang bersifat fisik maupun derivatif. Dalam bursa ini, pihak-pihak yang terlibat meliputi penjual (*seller*), pembeli (*buyer*), serta pelaku perantara seperti komisioner dan makelar. Komisioner bertindak untuk kepentingan sendiri dalam melakukan transaksi, sedangkan makelar hanya bertindak sebagai perantara tanpa memiliki posisi dalam kontrak tersebut. Mekanisme perdagangan di bursa ini memungkinkan para pelaku usaha untuk melakukan lindung nilai (*hedging*), spekulasi, maupun investasi terhadap fluktuasi harga komoditas di masa depan, sehingga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.²

Komoditi yang umumnya diperdagangkan dalam bursa berjangka antara lain CPO (*Crude Palm Oil*/minyak sawit mentah), logam seperti emas, perak, dan nikel, serta berbagai kontrak turunan yang menjadikan komoditi tersebut sebagai aset acuan (*underlying asset*). Kontrak berjangka ini meliputi harga spot, kontrak serah (*forward*), dan kontrak berjangka (*futures*).

Transaksi harga spot dilakukan dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung, sedangkan kontrak serah merupakan perjanjian jual beli yang penyerahannya dilakukan di masa depan berdasarkan harga yang disepakati saat akad. Adapun kontrak berjangka (*futures*) memiliki mekanisme serupa dengan kontrak serah, tetapi dilaksanakan melalui Bursa Berjangka di bawah pengawasan Bappebti, dengan sistem margin dan clearing house sebagai penjamin transaksi.

Lazimnya, dalam sistem perdagangan berjangka, pembeli (*buyer*) tidak melihat secara langsung barang (komoditi) yang diperdagangkan. Jenis komoditi yang umum diperdagangkan antara lain CPO (*Crude Palm Oil*/minyak sawit mentah), logam mulia seperti emas, perak, dan nikel, serta berbagai bahan baku dan hasil bumi lainnya yang dapat digolongkan

² Hull, J. C. (2018). *Options, futures, and other derivatives* (10th ed.). Pearson Education

berdasarkan mutu atau kualitasnya. Dalam praktiknya, pembeli dapat mengetahui spesifikasi dan kualitas barang melalui komisi dagang atau lembaga perantara yang menyediakan informasi resmi mengenai komoditi tersebut.

Dengan kemajuan teknologi komunikasi, proses transaksi kini dapat dilakukan melalui telex, faksimile, telepon, maupun internet, tanpa perlu pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga dan syarat jual beli, transaksi dianggap final dan dilanjutkan dengan penyerahan barang di kemudian hari (*futures*) sesuai kontrak yang telah disepakati. Dalam beberapa kasus, customer juga dapat menyimpan komoditinya di *commission house* sebagai *stock commodity* yang selanjutnya dapat dijadikan objek transaksi bagi pihak lain di bursa.³

Perdagangan berjangka (*futures trading*) pada awalnya digunakan oleh para produsen dan pelaku usaha sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai (*hedging*), yaitu strategi guna mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga komoditas di masa depan. Namun dalam perkembangannya, praktik ini justru menarik perhatian para spekulator, yaitu pihak yang berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga tanpa memiliki niat untuk menerima atau menyerahkan barang secara nyata. Dalam hal ini, spekulator mengambil alih risiko dari produsen atau petani, sehingga terbentuklah pasar berjangka (*futures market*) sebagai wadah aktivitas spekulatif yang sering kali lebih didominasi oleh unsur *maysir* daripada transaksi riil.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini harus dikaji dengan hati-hati karena berpotensi mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi berlebihan),⁴ yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

³ Ustadz Setiawan Budi Utomo, "Hukum Bursa Berjangka (Future Market) & Bursa Commodity (Commodity Exchange)"

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 90).⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka (*futures trading*), kegiatan ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan berjangka hanya dapat dilakukan di pasar yang terorganisasi, yaitu Bursa Berjangka, di mana seluruh transaksi diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Di Indonesia, perdagangan komoditi berjangka telah diimplementasikan melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) maupun Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Jenis komoditi yang diperdagangkan antara lain produk pertanian, logam, dan energi. Pola perdagangan ini secara konseptual mirip dengan praktik jual beli pesanan, di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Di masyarakat pedesaan, bentuk transaksi semacam ini dikenal sebagai jual beli ijon. Namun, ijon mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena baik jumlah maupun kualitas hasil panen yang dijual belum pasti, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁶

⁵ (Q.S. Al-Ma’idah [5]: 90). Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 105–106;

Adapun dalam perdagangan berjangka di bursa primer, unsur gharar tersebut dapat dihindari karena objek, harga, dan waktu penyerahan telah ditentukan secara jelas dalam kontrak. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dalam perspektif fikih muamalah dapat disamakan dengan akad *bai' as-salam*, yaitu jual beli di mana barang diserahkan kemudian, tetapi pembayarannya dilakukan di muka, dan spesifikasi barang ditentukan secara rinci. Akad ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.” (Q.S. Al-Ma'idah [5]: 1)⁷

Selain itu, Rasulullah juga membolehkan transaksi salam, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas r.a.:

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي

شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, penduduknya biasa melakukan jual beli dengan sistem salam untuk jangka waktu dua atau tiga tahun. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: Barang siapa melakukan salam, hendaklah dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu yang jelas.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)⁸

Namun demikian, yang terjadi di bursa komoditi berjangka bukanlah jual beli komoditi berjangka di pasar primer. Ada juga jual beli komoditi berjangka di pasar sekunder, artinya seseorang membeli komoditi pertanian secara *future* (uang diserahkan di awal, barang diterima kemudian),

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁸ Imam al-Bukhari, *shahih bukhari*, Kitab as-Salam, no. 2239; Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitāb al-Musaqah, no. 1604. Dikutip dalam: Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 127.

kemudian barang yang belum diserahterimakan tersebut ia jual pada investor di bursa komoditi berjangka.

Secara fikih, ini berarti menjual barang yang belum diserahterimakan. Bila demikian keadaannya, transaksi ini haram dilakukan, bukan karena terdapat *gharar* dalam transaksi di pasar primernya, namun karena tidak dibolehkan menjual barang yang belum diserahterimakan sebagaimana terjadi di pasar sekunder. Dari Hakim ibn hizam, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.

“*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.*” (HR. Abu Dawud no. 3503)⁹

Begitu pula transaksi lain di bursa komoditi berjangka di mana pembayarannya tidak dilakukan dengan uang tunai, namun dibayar dengan utang. Ini pun diharamkan karena mengandung unsur riba jahiliyah, sebagaimana dari Abu Sa' id al-Khudri, Nabi ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“*(Tukar menukar) emas dengan emas itu adalah riba kecuali dilakukan secara tunai (serah terima langsung).*” (HR. Muslim no. 1586).¹⁰

Target pasar bursa adalah menciptakan pasar simultan dan kontinu di mana penawaran dan permintaan serta orang-orang yang hendak melakukan perjanjian jual beli dipertemukan. Namun di sisi lain, ia mengandung banyak sekali unsur kezhaliman dan kriminalitas, seperti perjudian, perekrutan uang dengan cara haram, monopoli jual beli, memakan uang orang dengan batil, serta mempermainkan keseimbangan masyarakat. Karena disebabkan oleh bursa itu, banyak kekayaan dan potensi ekonomi

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3503; al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, no. 1232; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, no. 2187. Lihat juga: Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 253.

¹⁰ Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1586; lihat juga: Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Ribā*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), hlm. 45.

yang hancur terpuruk dalam waktu pendek, persis seperti kehancuran akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya.¹¹

Jadi dapat disimpulkan, barang yang diperjualbelikan dalam transaksi perdagangan harus jelas dari sisi nilai, harga, sifat, zat, kualitas dan ukurannya

Berdasarkan latar belakang dan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik transaksi kontrak berjangka yang semakin marak digunakan dalam sistem perdagangan modern. Hal ini menjadi penting mengingat kontrak berjangka (*futures contract*) memiliki karakteristik yang unik dan sering kali menimbulkan perdebatan di kalangan ulama terkait keabsahannya menurut syariah, terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan unsur spekulasi dan penundaan serah terima barang.

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul: **“PANDANGAN DSN-MUI DAN DARUL IFTAA UNITED KINGDOM TERKAIT PERDAGANGAN DI BURSA KOMODITI ”**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga otoritatif dalam hukum Islam yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Darul Iftaa United Kingdom memberikan penilaian dan fatwa terhadap mekanisme transaksi komoditi, baik dari segi prinsip akad, unsur syariah, maupun implikasinya terhadap praktik ekonomi Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang dapat menimbulkan risiko dalam perdagangan komoditi menurut Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom?

¹¹ Imam Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Nailu al-Authar syarh muntaqa al-Akhbar* (Mathba'ah al-Babi al-Halbi, 1372), h.164

2. Bagaimana putusan, pertimbangan dan metode istinbath Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom dalam menetapkan perdagangan di Bursa Komoditi?
3. Bagaimana perbandingan hukum Perdagangan Komoditi berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko dalam perdagangan komoditi sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan, pertimbangan dan metode istinbath sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom
3. Untuk mengetahui perbandingan hukum dalam perdagangan komoditi sesuai pada Fatwa DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi Islam, khususnya pada kajian fikih muamalah kontemporer yang berkaitan dengan mekanisme Perdagangan di Bursa Komoditi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai bagaimana lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Darul Iftaa United Kingdom memandang serta menilai praktik transaksi komoditi dari perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komparatif mengenai perbedaan dan persamaan pandangan antara dua otoritas tersebut dalam menilai keabsahan akad komoditi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengembangan teori akad kontemporer yang sejalan dengan prinsip *maqosidul syari'ah*, yaitu menjaga keadilan, transparansi, dan menghindari unsur *riba*, *gharar*, serta *maysir*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas

wawasan akademik di bidang ekonomi syariah, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan hukum dan fatwa terkait instrumen keuangan modern dalam sistem ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Tidak hanya memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu dapat menjadi salah satu bahan rujukan oleh pemerintah, masyarakat dan sekaligus Memberikan landasan pertimbangan bagi pelaku industri, khususnya perusahaan *exchange* berbasis syariah seperti Officielle wallet, dalam merancang dan mengimplementasikan produk kontrak berjangka yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan konsep *Maslahah Mursalah* dalam menghadapi perbedaan keputusan Fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 dan Darul Ifta United Kingdom terkait hukum Perdagangan di Bursa Komoditi yakni dirumuskan sebagai berikut :

1. Kajian fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Analisis mendetail terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Darul Ifta United Kingdom mengenai perdagangan di Bursa Komoditi. Berfokus pada Konten argumentasi hukum serta pandangan yang disampaikan dalam tiap-tiap fatwa.
2. Tinjauan *Maslahah Mursalah*, Pengkajian tentang bagaimana konsep *Maslahah Mursalah* yang tergambar pada pemahaman hukum yang digunakan oleh Komisi Fatwa DSN-MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilandasi oleh semangat untuk menjadikan hukum Islam sebagai solusi yang rahmatan lil ‘ālamīn, sejalan dengan firman Allah SWT dalam:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)¹²

Ayat ini menjadi landasan moral dan inspirasi dalam menilai berbagai fenomena kontemporer, termasuk inovasi dalam sektor keuangan seperti praktik perdagangan di Bursa Komditi. Prinsip-prinsip syariah tidak semata-mata bertujuan untuk mengatur, namun juga membawa kebaikan, perlindungan, dan manfaat bagi manusia. Maka, penelitian ini berangkat dari niat untuk menggali hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“tidak boleh membuat mudharat pada orang lain, dan tidak boleh juga membuat mudharat pada diri sendiri” (HR. Ibnu Majah)¹³

Hadis ini menjadi dasar dari kaidah fikih universal:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Dalam konteks transaksi *futures* berbasis perdagangan di bursa komoditi, terdapat potensi kerugian besar akibat spekulasi berlebih (*gharar*), ketidakjelasan objek akad, dan volatilitas nilai yang ekstrem. Oleh karena itu, prinsip


دَرءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(Menolak Kerusakan dan Mendatangkan Kemaslahatan) menjadi pedoman pokok dalam penelitian ini.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹³ Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Man Banā fī Ḥaqqih Mā Yaḍurru Bijārihi, No. 2341.

Teori yang penulis gunakan adalah Grand theory dari teori *Maslahah Mursalah*, yaitu konsep kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tetap diakui keberlakuannya karena selaras dengan *maqosidul syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Teori ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan transaksi ekonomi harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta menghindarkan dari kerusakan dan ketidakadilan. Dalam konteks perdagangan di bursa komoditi, teori *maslahah mursalah* menjadi landasan untuk menilai sejauh mana instrumen keuangan modern ini memberikan manfaat ekonomi sekaligus tidak menimbulkan mudarat, seperti spekulasi berlebihan dan ketidakpastian yang tinggi. Dengan demikian, pendekatan masalah digunakan untuk menimbang antara manfaat transaksi digital terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pelanggaran prinsip syariah.



Penelitian ini membandingkan fatwa DSN-MUI yang mendasari kebolehan akad berjangka dengan syarat ketat, dengan pendapat dari Darul Iftaa United Kingdom, yang cenderung mengharamkan atau berhati-hati terhadap perdagangan komoditi karena unsur spekulasi dan ketidakpastian yang tinggi. Kedua pandangan tersebut dianalisis dengan pendekatan *Maslahah Mursalah*, guna menilai sejauh mana transaksi ini memenuhi *Maqosid Al-Syari'ah*, khususnya dalam hal *hifz mall* (perlindungan harta)

dan *hifz nafs* (perlindungan jiwa dari kerugian dan dampak negatif ekonomi).

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Jenis penelitian Kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data-data dari referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Referensi diambil dari kitab-kitab, buku-buku Hukum Islam, artikel, internet, jurnal serta dokumen-dokumen yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pembahasan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui perbandingan di antara kedua fatwa. Seluruh kajian dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Islam, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan satu pandangan saja, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan kaidah dan tujuan hukum Islam sesuai dengan kedua pandangan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan asalnya, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data utama dari keputusan fatwa dewan syariah nasional-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari literatur yang telah ada sebelumnya, seperti buku, website resmi, jurnal serta termasuk referensi hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi perdagangan Komoditi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data dari penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan (*Library Research*), dimana data yang diperoleh diuraikan dengan teliti dan sistematis berdasarkan kategori permasalahan penelitian agar dapat mencapai kesimpulan hukum. Selain itu, penulis juga melakukan analisis terhadap topik penelitian tersebut. Terdapat beberapa tindakan yang dilakukan dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:

- a. Reduksi data adalah proses penyaringan data dengan mengelompokkan dan mengubahnya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Pengurangan data dalam konteks ini mengacu pada penggunaan bahan hukum yang terdiri dari hasil kodifikasi keputusan hukum fatwa dewan syariah nasional-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom (Muhammad bin Adham).
- b. Display data berguna untuk menampilkan informasi secara keseluruhan atau sebagian dari informasi tersebut. Pada tampilan data, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti matriks, bagan, dan narasi
- c. Kesimpulan dan verifikasi, merujuk pada rangkuman serta konfirmasi hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Ini adalah tentang hasil pertemuan fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Konten, yaitu teknik dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi makna dari data teks secara sistematis dan objektif. data yang awalnya bersifat acak dan tidak terstruktur dapat diorganisir menjadi satu kesatuan informasi yang lebih bermakna, yaitu menarik kesimpulan dari semua konsep dalam putusan DSN-MUI kemudian mengelompokkannya agar hasil penelitian dapat disajikan

secara jelas dan argumentatif, sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian secara formal dan sistematis.

6. Teknik Penulisan

Penulis dalam menyusun karya tulis ini mengikuti pedoman penyusunan skripsi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025

H. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman analitis dan kritis terhadap berbagai literatur atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Tujuannya bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa penelitian ini tidak bersifat replikasi atau pengulangan semata, tetapi juga untuk menegaskan posisi dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang sedang dilakukan. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat memetakan perkembangan wacana, mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*), serta membandingkan berbagai pendekatan metodologis dan kesimpulan yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, landasan teoritik dan argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini akan lebih kuat, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tinjauan pustaka juga membantu membangun kerangka berpikir yang logis serta menunjukkan pemahaman mendalam peneliti terhadap isu yang dikaji. Peneliti menemukan penelitian sebelumnya dengan judul antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Soewardi Yusuf (2008) melalui *Karim Review Special Edition* menjadi salah satu rujukan awal dalam pembahasan perdagangan komoditi dalam konteks keuangan syariah. Dalam penelitiannya, ia mengkaji bagaimana *commodity trading* dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatasi permasalahan likuiditas pada perbankan syariah melalui skema *Commodity Murabahah*. Ia menunjukkan bahwa perdagangan komoditi menjadi sarana strategis untuk menyediakan dana likuid tanpa melanggar prinsip syariah. Meski demikian, fokus penelitian Soewardi hanya sebatas pada implementasi *commodity trading* dalam sektor perbankan syariah. Hal ini berbeda dengan penelitian

sekarang yang tidak hanya membahas komoditi sebagai instrumen likuiditas, tetapi juga memperluas kajian pada mekanisme transaksi bursa komoditi sebagai suatu sistem, sekaligus mengaitkannya dengan analisis hukum Islam serta komparasi fatwa lembaga internasional seperti DSN-MUI dan Darul Iftaa United Kingdom.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan (2015) dari Universiti Sains Malaysia memberikan kontribusi penting terhadap kajian syariah pada transaksi komoditi, khususnya dalam pasar uang Islam. Dalam karya berjudul *Shariah Analysis of Commodity Murabahah Transactions in Islamic Money Market*, Zulkifli meneliti secara mendalam kesesuaian transaksi *commodity murabahah* dengan prinsip-prinsip syariah. Ia menyoroti aspek keabsahan akad, struktur transaksi, dan kepatuhan terhadap syarat-syarat jual beli dalam fikih muamalah. Namun, penelitian Zulkifli masih berfokus pada instrumen komoditi sebagai bagian dari pasar uang Islam dan tidak membahas konteks perdagangan komoditi dalam bursa berjangka secara lebih luas. Perbedaan mendasar dengan penelitian saat ini adalah ruang lingkupnya, di mana penelitian ini menelaah perdagangan komoditi secara keseluruhan dalam perspektif syariah dan membandingkan pandangan otoritas fatwa internasional.

Penelitian oleh Imam Buchori (2009) dalam Jurnal *Al-Qānūn* Vol. 12 No. 2 mengangkat tema tentang transaksi derivatif dalam perspektif hukum Islam. Ia membahas berbagai jenis derivatif seperti *futures*, *options*, *forward*, dan *swap*, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Pendekatannya bersifat normatif, membahas dasar-dasar hukum dan pendapat ulama terkait keabsahan instrumen-instrumen tersebut. Namun, penelitian Buchori bersifat sangat luas karena mencakup seluruh bentuk derivatif. Berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada satu jenis derivatif saja, yaitu kontrak berjangka (*futures*) pada perdagangan komoditi, sekaligus mengaitkannya dengan fatwa DSN-MUI dan Dar al-Iftaa UK.

Kajian yang dilakukan oleh Anwar Sanusi (2021) dalam Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Vol. 8 No. 1 mengangkat tema mengenai legalitas

cryptocurrency berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Fokus utama penelitian ini berada pada aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai salah satu tujuan pokok syariah. Ia mengevaluasi bagaimana penggunaan cryptocurrency dapat berdampak pada keamanan harta dan stabilitas transaksi. Berbeda dengan itu, penelitian sekarang tidak mengkaji kripto dari sudut maqashid, tetapi lebih pada analisis perbandingan antara dua lembaga fatwa otoritatif terkait keabsahan kontrak berjangka dalam perdagangan komoditi. Dengan demikian, objek kajiannya berbeda meskipun sama-sama berada dalam kerangka ekonomi syariah.

Penelitian oleh Fathurrahman (2022) dalam Jurnal Hukum Islam Kontemporer Vol. 6 No. 2 mengkaji *futures trading* dalam perspektif ulama kontemporer. Penelitian ini membahas bagaimana para ulama modern memahami transaksi berjangka, termasuk penerapannya dalam aset digital. Ia memberikan gambaran umum mengenai perbedaan pandangan ulama, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Meskipun demikian, penelitian Fathurrahman belum menelaah secara spesifik pendapat lembaga fatwa seperti DSN-MUI maupun Dar al-Iftaa UK. Oleh karena itu, penelitian sekarang memiliki keunggulan dalam memberikan komparasi langsung antara dua otoritas hukum Islam pada tingkat nasional dan internasional.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Aisyah (2020) dari UIN Sunan Ampel Surabaya mengenai hukum Islam terhadap transaksi Bitcoin sebagai instrumen investasi. Ia menilai status Bitcoin sebagai alat investasi dari segi keabsahan akad, potensi gharar, spekulasi, dan aspek kemanfaatannya. Fokus penelitian ini berada pada penilaian syariah terhadap aset digital, bukan pada mekanisme transaksi komoditi di bursa. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian sekarang yang berfokus pada bursa komoditi syariah serta mekanisme kontrak berjangka dalam transaksi komoditi fisik.

Penelitian oleh Rizky Pratama (2022) dari Universitas Islam Indonesia membahas perbandingan pandangan MUI dan ulama internasional terhadap

cryptocurrency. Penelitian ini bersifat komparatif dan menelaah bagaimana berbagai otoritas fatwa memberikan keputusan hukum terhadap fenomena aset digital. Namun, penelitian tersebut hanya melihat aspek cryptocurrency secara umum dan tidak menelaah kontrak berjangka. Perbedaan utamanya dengan penelitian saat ini adalah ruang lingkup dan objek kajian, di mana penelitian ini memperdalam analisis pada komparasi fatwa DSN-MUI dan Dar al-Iftaa UK terkait kontrak berjangka (*futures*) dalam perdagangan komoditi syariah.

